

**EFEKTIVITAS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PENCEGAHAN  
PERCERAIAN DI KABUPATEN LABUHANBATU**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**SITI AMINAH, S.H.  
23203012033**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus perceraian dan konflik harta di Kabupaten Labuhanbatu yang menunjukkan lemahnya pemahaman dan pemanfaatan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum. Meskipun perjanjian perkawinan telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, penerapannya di masyarakat masih dianggap tabu dan dikaitkan dengan kurangnya kepercayaan pasangan. Selain itu, rendahnya literasi hukum serta minimnya penyuluhan dari KUA, notaris, dan Dukcapil menyebabkan instrumen ini kurang efektif digunakan untuk mencegah sengketa domestik.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan datanya mencakup observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun teori yang digunakan efektivitas hukum, perjanjian perkawinan,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pasangan mulai memanfaatkan perjanjian perkawinan untuk mengatur harta bawaan, harta bersama, dan tanggung jawab ekonomi sebagai langkah preventif terhadap sengketa keluarga. Namun efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya pemahaman hukum, kurangnya koordinasi antar instansi, serta kuatnya budaya lokal yang menolak praktik tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki potensi signifikan dalam memperkuat ketahanan keluarga apabila didukung oleh peningkatan literasi hukum, intensifikasi penyuluhan lembaga terkait, dan pendekatan budaya yang lebih persuasif. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum keluarga di tingkat daerah maupun nasional.

**Kata Kunci:** *Perjanjian Perkawinan, Efektivitas Hukum, Pencegahan Perceraian, Hukum Perkawinan Indonesia, Kabupaten Labuhanbatu.*

## ABSTRACT

This study is motivated by the increasing number of divorce cases and property disputes in Labuhanbatu Regency, which reflects the weak public understanding and utilization of prenuptial agreements as a legal protection instrument. Although prenuptial agreements have a strong legal basis through Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Islamic Law Compilation, and the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, their application in society remains limited, often perceived as taboo and associated with a lack of trust between partners. Furthermore, low legal literacy and minimal legal outreach provided by KUA, notaries, and the civil registry office contribute to the limited effectiveness of this instrument in preventing domestic disputes.

This research is a field study employing a juridical-sociological approach. Data were analyzed using descriptive-qualitative methods, while data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The theories used in this study include legal effectiveness and prenuptial agreements.

The findings reveal that some couples have begun to utilize prenuptial agreements to regulate personal assets, marital property, and economic responsibilities as preventive measures against family disputes. However, their effectiveness remains limited due to low legal awareness, insufficient interagency coordination, and strong local cultural norms that resist the practice. The study concludes that prenuptial agreements have significant potential to strengthen family resilience if supported by improved legal literacy, enhanced institutional outreach, and more culturally adaptive approaches. These findings are expected to contribute to the development of family law policies at both regional and national levels.

**Keywords:** *Marriage Agreement, Legal Effectiveness, Divorce Prevention, Indonesian Marriage Law, Labuhanbatu Regency.*

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Siti Aminah S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Siti Aminah S.H  
NIM : 23203012033  
Judul : Efektivitas Perjanjian Perkawinan dalam Pencegahan Perceraian di Kabupaten Labuhanbatu.


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27-Nov-2025 M  
6 Jumadil Akhir 1447 H  
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19730708 200003 1 003



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aminah, S.H.  
NIM : 23203012033  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2025 M

6 Jumadil Akhir 1447 H

Saya yang menyatakan,



Siti Aminah, S.H

NIM. 23203012033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1301/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PENCEGAHAN  
PERCERAIAN DI KABUPATEN LABUHAN BATU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI AMINAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012033  
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 694111e367d4f



Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 693fb6a37aa3b



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6940f6bc5bdef



Yogyakarta, 12 Desember 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69424aeb0408f

## MOTTO

***"Dan Bersabarlah Kamu, sesungguhnya janji Allah adalah bener  
(Q.S. Ali Imran: 139)"***

***"Live for nothing or die for something."  
(John Rambo)***

***"Ciptakan kesempatanmu sendiri, sukses datang kepada mereka  
yang berani mengambil tindakan"  
(Siti Aminah)***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Almamater tercinta yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta lingkungan akademik yang penuh inspirasi. Semoga karya kecil ini menjadi bagian dari khazanah keilmuan yang bermanfaat dan menjadi bentuk rasa terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan.

2. Orang Tua dan Saudara Tercinta

Kepada Ayah dan Ibu yang dengan doa, kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah hidup saya. Kepada saudariku yang selalu mendukung dengan doa dan perhatian. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud cinta, hormat, dan terima kasih yang tak ternilai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pegalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | ba'  | B                  | Be                          |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                          |
| ث          | Śa'  | Ś                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ḥa'  | Ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha' | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | ze (dengan titik di atas)   |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Şad  | Ş                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍad  | Ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa'  | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa'  | Ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |



|   |        |   |                       |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'Ain   | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain   | G | Ge                    |
| ف | Fa’    | F | Ef                    |
| ق | Qaf    | Q | Qi                    |
| ك | Kaf    | K | Ka                    |
| ل | Lam    | L | ‘el                   |
| م | Mim    | M | ‘em                   |
| ن | Nun    | N | ‘en                   |
| و | Waw    | W | W                     |
| ه | Ha’    | H | Ha                    |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof              |
| ي | Ya’    | Y | Ye                    |

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

|     |         |               |
|-----|---------|---------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | <i>‘illah</i> |

## III. Ta’ Marbûṭah di akhir kata

### a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>al-Mā’idah</i> |
| إسلامية | Ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                |         |                             |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

## IV. Vokal Pendek

|    |    |        |         |   |
|----|----|--------|---------|---|
| 1. | اَ | fathah | Ditulis | A |
|----|----|--------|---------|---|

|    |    |        |         |   |
|----|----|--------|---------|---|
| 2. | ـَ | Kasrah | Ditulis | I |
| 3. | ـُ | ḍammah | Ditulis | U |

## V. Vokal Panjang

|    |                                    |                    |                        |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif<br>إِسْتِحْسَان      | Ditulis<br>Ditulis | Ā<br><i>Istiḥsān</i>   |
| 2. | Fathah + ya' mati<br>أُنْشَى       | Ditulis<br>Ditulis | Ā<br><i>Unṣā</i>       |
| 3. | Kasrah + yā' mati<br>الْعُلُوَانِي | Ditulis<br>Ditulis | Ī<br><i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati<br>عُلُوم       | Ditulis<br>Ditulis | Ū<br><i>‘Ulūm</i>      |

## VI. Vokal Rangkap

|    |                                 |                    |                       |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati<br>غَيْرِهِمْ | ditulis<br>ditulis | Ai<br><i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati<br>قَوْل     | ditulis<br>ditulis | Au<br><i>Qaul</i>     |

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ          | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أَعْدَتُ          | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لَاِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء  | Ditulis | <i>an-Nisā'</i>   |

**IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.**

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i>  |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا  
شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: Sistem Kewarisan Bilateral dan Hak Istimewa bagi Ahli Waris yang Merawat Orang Tua (Studi Praktik Pembagian Warisan pada Suku Dayak Senganan di Desa Nanga Nuak). Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut sunnahnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti telah berusaha sebaik mungkin melalui berbagai upaya agar dapat menyelesaikannya dengan baik. Penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak, ibu, serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat, dorongan, dan semangat, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

1. Orang tua dan saudara tercinta, yaitu Bapak Solehuddin, Ibu Arbaiyah, serta saudari Ratna Sari, Ayu syahfitri yang dengan kasih sayang, doa, serta dukungan moral maupun material selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studi hingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Seluruh bapak/ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pelayanan akademik yang tulus, sehingga menjadi bekal penting dalam proses penyelesaian studi dan penelitian ini.
7. Para narasumber penelitian, yaitu Bapak KUA Panai Hilir, bapak Kepala KUA Panai Tengah, bapak Kepala KUA Bilah Hilir , serta bapak bapak Masyarakat bapak Uwin, Samsul, yang dengan penuh keikhlasan telah meluangkan waktu, pikiran, serta berbagi pengalaman berharga mengenai perjanjian perkawinan




yang dilangsungkan, sehingga menjadi sumber data utama bagi penelitian ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Labuhanbatu yang dengan keterbukaan dan dukungannya telah mempermudah jalannya penelitian lapangan ini.

8. Sahabat-sahabat tercinta atas dukungan, doa, dan kebersamaan selama perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini. Kehadiran kalian merupakan anugerah yang sangat berharga bagi penulis.

Kepada orang-orang yang disebutkan di atas, penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan bantuan yang diberikan tidak akan pernah bisa terbalas sepenuhnya. Penulis hanya dapat menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta mendoakan semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap kebaikan dengan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya. Dengan hati yang tulus, penulis menghaturkan penghargaan dan rasa syukur atas perhatian, dorongan, serta bimbingan yang diberikan dengan penuh keikhlasan selama proses penyusunan tesis ini. Atas perhatiannya peneliti ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 November 2025 M  
6 Jumadil Akhir 1447 H



Siti Aminah, S.H  
NIM. 23203012033

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>     |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>ii</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>  | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>                                    | <b>iv</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>                 | <b>v</b>     |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                     | <b>vi</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>vii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                                    | <b>viii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>                      | <b>ix</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>xiii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>   | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                     | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                    | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....   | 7            |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....                             | 7            |
| D. Telaah Pustaka.....   | 8            |
| E. Kerangka Teori.....   | 12           |
| 1. Teori Efektivitas Hukum .....                                   | 12           |
| 2. Kaidah Hukum .....  | 13           |
| 3. Penegak Hukum.....  | 14           |
| 4. Sarana Hukum .....  | 14           |
| 5. Kesadaran Masyarakat.....                                       | 16           |
| 6. Kebudayaan.....   | 17           |
| F. Metode Penelitian .....   | 19           |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                    | 26           |
| <b>BAB II GAMBARAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN .....</b>           | <b>29</b>    |
| A. Perjanjian Perkawinan .....                                     | 29           |
| B. Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974..... | 31           |
| C. Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam.....          | 35           |
| D. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata Barat / BW .....    | 39           |

|  |            |
|--|------------|
| 1. Dengan akta notaris. ....   | 40         |
| 2. Sebelum Perkawinan dilaksanakan. ....   | 40         |
| E. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1<br>Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan KUH Perdata. ....  | 47         |
| F. Persamaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<br>Tentang Perkawinan, KHI, dan KUH Perdata. ....  | 54         |
| <b>BAB III PERAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERCERAIAN<br/>PERCERAIAN DI KABUPATEN LABUHANBATU .....</b>  | <b>56</b>  |
| A. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).....   | 56         |
| 1. Tugas Kantor Urusan Agama.....  | 62         |
| 2. Fungsi Kantor Urusan Agama.....   | 64         |
| 3. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa.....   | 67         |
| B. Praktek Perjanjian Perkawinan di Kabupaten Labuhanbatu .....  | 68         |
| 1. Prinsip Hukum.....  | 68         |
| 2. Penegak Hukum.....  | 75         |
| 3. Sarana Hukum .....  | 79         |
| 4. Kesadaran Masyarakat.....   | 81         |
| 5. Kebudayaan .....  | 86         |
| <b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PERJANJIAN<br/>PERKAWINAN DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KABUPATEN<br/>LABUHANBATU DITINJAU DARI LIMA FAKTOR EFEKTIVITAS<br/>HUKUM.....</b> | <b>94</b>  |
| A. Faktor Aturan Hukum.....  | 94         |
| B. Faktor Penegak Hukum .....  | 95         |
| C. Faktor Sarana Hukum .....   | 96         |
| D. Faktor Kesadaran Masyarakat.....  | 96         |
| E. Faktor Kebudayaan.....  | 97         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>99</b>  |
| A. Kesimpulan.....   | 99         |
| B. Saran .....   | 99         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>102</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |            |

## DAFTAR TABEL

|   |   |
|---|---|
| Tabel 1.1 : Tren Perceraian Kab. Labuhanbatu 2021-2025 .....  | 3 |
| Tabel 1.2 : Data Sampel Masyarakat yang Membuat Perjanjian Perkawinan di<br>Kabupaten Labuhanbatu ..... | 5 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri yang sah menurut hukum agama dan negara. Ikatan ini tidak hanya mempersatukan dua individu dalam suatu hubungan hukum, tetapi juga meneguhkan suatu perjanjian suci di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan penuh kasih sayang.<sup>1</sup> Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat sebagai wujud ketaatan kepada perintah Allah dan pelaksanaannya bernilai ibadah.<sup>2</sup>

Setiap pasangan yang memasuki perkawinan pada dasarnya mengharapkan terciptanya kehidupan rumah tangga yang tenteram, harmonis, dan berkelanjutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 KHI yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan : Analisis Perbandingan anatar Madzhab*, cet. 1 (Jakarta : PT. Prima Heza Lestari, 2006), hlm. 2.

<sup>2</sup> Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci berlandaskan Tuntutan Agama*, (Yogyakarta : Bintang, 2000), hlm. 1-2.



sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami dan istri saling memahami, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, serta membangun komunikasi yang dilandasi rasa saling menghargai.<sup>3</sup>

Namun dalam realitasnya, kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan normatif tersebut. Berbagai permasalahan seperti perselisihan, tekanan ekonomi, sengketa harta, dan kekerasan dalam rumah tangga kerap muncul dan berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Apabila konflik tersebut tidak diselesaikan secara tepat, maka tidak jarang berujung pada perceraian yang pada akhirnya memutus ikatan perkawinan dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, serta psikologis bagi pasangan maupun anak-anak.<sup>4</sup>

Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan keluarga masih menghadapi tantangan serius. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mencatat bahwa pada tahun 2021 jumlah perkara perceraian secara nasional mencapai 447.743 perkara, meningkat lebih dari 53% dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>5</sup> Peningkatan ini mengindikasikan perlunya upaya preventif yang lebih

---

<sup>3</sup> Selinah, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai Pencegahan Perceraian di Kabupaten Karimun sadd Al-Zariah", *Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Rau* (2024), hlm. 26


<sup>4</sup> Kurniawan H, "Pencegahan Perceraian Melalui Perjanjian Perkawinan Sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan studi KUA Se-Kota Padangsidempuan", *Tesis UIN SYAHADA Padangsidempuan*, (2024), Hlm. 6

<sup>5</sup> Hanafi Arief. "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)". *Jurnal Al'Adi Vol IX No.2* (2017). hlm 10

sistematis untuk menekan angka perceraian dan menjaga keberlangsungan rumah tangga.<sup>6</sup>

Fenomena serupa juga terjadi di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan data perkara perceraian pada Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, tercatat bahwa jumlah perceraian masih berada pada angka yang tinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 terdapat **1.645 perkara perceraian**, meningkat menjadi **1.796 perkara pada tahun 2022**, kemudian menurun menjadi **1.659 perkara pada tahun 2023**, dan kembali meningkat menjadi **1.707 perkara pada tahun 2024**. Hingga pertengahan tahun 2025, telah tercatat **lebih dari 1.020 perkara perceraian**, yang menunjukkan bahwa tren perceraian masih berlanjut dan berpotensi mencapai angka yang tinggi pada akhir tahun.

Tabel 1.1 Tren Perceraian Kab. Labuhanbatu 2021-2025



<sup>6</sup> John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta : Cendani Widyasari, 2018), hlm. 25.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perceraian di Kabupaten Labuhanbatu merupakan masalah yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Banyak perkara perceraian dipicu oleh konflik rumah tangga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi dan sengketa harta, yang pada dasarnya dapat diminimalisir melalui pengaturan hak dan kewajiban suami istri secara jelas sejak awal perkawinan.

Salah satu instrumen hukum yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan untuk mencegah konflik dan perceraian adalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan bukan dimaksudkan sebagai persiapan menuju perceraian, melainkan sebagai langkah antisipatif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan berlangsung.<sup>7</sup> Keberadaan perjanjian perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan maupun Pasal 45 KHI, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan hingga selama ikatan perkawinan berlangsung.<sup>8</sup>

Di Kabupaten Labuhanbatu, praktik perjanjian perkawinan mulai menunjukkan perkembangan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum dalam rumah tangga. Dukungan dari notaris, Kantor Urusan Agama (KUA), dan instansi terkait melalui edukasi

---

<sup>7</sup> John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta ; Cendani Widyasari, 2018), hlm. 27

<sup>8</sup> Mohammad Luthfi, "Komunikasi Internasional suami dan istri dalam mencegah Perceraian di Ponorogo ", *Ettisal : Jurnal Of Comunication*, Volume 2 No 1 (2017).

hukum turut mendorong pasangan suami istri untuk mempertimbangkan perjanjian perkawinan sebagai sarana pencegahan konflik. Namun demikian, efektivitas perjanjian perkawinan dalam mencegah perceraian masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pemahaman hukum masyarakat, pengaruh budaya, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait.<sup>9</sup>

**Tabel 1.2 Data Sampel Masyarakat yang Membuat Perjanjian Perkawinan di Kabupaten Labuhanbatu :**

| WAKTU PEMBUATAN PERJANJIAN | TEMPAT PEMBUATAN | INISIATOR   | PENDIDIKAN TERKHIR | PEKERJAA N     | ALASAN UTAMA PERJANJIAN     |
|----------------------------|------------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
| Sebelum nikah              | Notaris          | Bersama     | S1                 | Wirausaha      | Perindungan harta bawaan    |
| Saat nikah                 | KUA              | Calon suami | SMA                | Petani         | Perlindungan usaha          |
| Sebelum nikah              | Notaris          | Bersama     | S1                 | Pegawai swasta | Larangan Poligami           |
| Sebelum Nikah              | Notaris          | Bersama     | S2                 | PNS            | Perlindungan harta bawaan   |
| Saat nikah                 | KUA              | bersama     | D3                 | Wirausaha      | Pengaturan harta bersama    |
| Sebelum nikah              | Notaris          | bersama     | S1                 | Pegawai swasta | Perlindungan Usaha          |
| Sebelum nikah              | Notaris          | Calon suami | SMA                | Wirausaha      | Perlindungan harta bawaan   |
| Saat nikah                 | KUA              | Bersama     | S1                 | Petani         | Pegaturan hak dan kewajiban |
| Sebelum nikah              | Notaris          | Bersama     | S1                 | Pegawai swasta | Perlindungan usaha          |
| Saat nikah                 | KUA              | Calon suami | D3                 | Wirausaha      | Larangan Poligami           |

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa praktik pembuatan perjanjian perkawinan di Kabupaten Labuhanbatu telah dilakukan oleh masyarakat dengan latar belakang yang beragam, baik dari segi pendidikan

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Panai Hilir Bapak Solehuddin, Tanggal 20 April 2025.

maupun pekerjaan. Perjanjian perkawinan umumnya dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan sebagian besar disusun melalui notaris, dengan tujuan utama melindungi harta bawaan, usaha, serta mengatur hak dan kewajiban suami istri. Temuan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kejelasan pengaturan dalam perkawinan sebagai langkah preventif untuk meminimalisir konflik rumah tangga. Namun demikian, praktik perjanjian perkawinan tersebut masih belum dilakukan secara luas, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai praktik dan efektivitas perjanjian perkawinan dalam mencegah perceraian di Kabupaten Labuhanbatu, yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, suatu ketentuan hukum dikatakan efektif apabila didukung oleh substansi hukum yang jelas, aparat penegak hukum yang profesional, sarana pendukung yang memadai, masyarakat yang sadar hukum, serta budaya hukum yang mendukung. Dalam konteks Kabupaten Labuhanbatu, belum optimalnya sinergi antar unsur tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pencegahan perceraian.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji mengenai efektivitas perjanjian perkawinan dalam pencegahan perkawinan di Kabupaten Labuhanbatu, guna memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaannya, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi bagi penguatan kebijakan dan praktik hukum keluarga di tingkat daerah.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut, maka terdapat rumusan masalah yang telah disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik penerapakan perjanjian perkawinan dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Labuhanbatu?
2. Bagaimana analisis efektivitas hukum perjanjian perkawinan dalam mencegah perceraian di Kabupaten Labuhanbatu, ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik penerapan perjanjian perkawinan dalam upaya mencegah terjadinya perceraian di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk menganalisis efektivitas hukum perjanjian perkawinan dalam mencegah perceraian di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan teori efektivitas hukum.

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi pemikiran baru bagi para peneliti intelektual Islam di masa mendatang, terutama dalam memperoleh ide, informasi, dan data terkait perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat luas, terutama bagi pemerintah, dalam menyikapi meningkatnya konflik dan perselisihan rumah tangga yang berakhir pada perceraian.

#### **D. Telaah Pustaka**

Peneliti memaparkan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penting untuk menekankan perlunya meninjau kembali penelitian-penelitian tersebut. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk menganalisis hubungan antar penelitian yang akan dilakukan dengan studi-studi sebelumnya yang memiliki topik serupa, sekaligus mengidentifikasi perbedaan-perbedaan mendasar di antara keduanya. Beberapa penelitian yang berhasil ditemukan penulis antara lain :

**Kelompok pertama** meliputi riset Yenni Ika Putri Hardiyani.<sup>10</sup> menemukan bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca pernikahan pada dasarnya belum mampu menjamin kepastian hukum, hal ini sebagai akibat belum diaturnya perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan pada Pasal 155 hingga Pasal 158 KUHPerdata dan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selinah.<sup>11</sup> dengan adanya perjanjian , maka dapat mencegah suatu perceraian dengan demikian , *sadd adz dzariah*

---

<sup>10</sup> Yenni Ika Putri Hardiyani, "Rekonstruksi Keabsahan Perjanjian kawin Pasca Pernikahan Berbasisi Keadilan, *Tesis* UIN Sutan Agung Semarang, (2023), hlm. 122.

<sup>11</sup> Selinah, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Pencegahan Perceraian di Kabupaten Kariman Perspektif Sadd Al-Zariah," *Tesis* UIN Sultan Syarif Kasim, (2024), hlm. 75.

memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan. Ahmad Sainul<sup>12</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan para kepala KUA se-Kota Yogyakarta dalam membentuk keluarga sakinah terbagi tiga, dengan alasan yang berbeda-beda. Pertama pendapat setuju dengan alasan ada dasar hukumnya dalam UUP dan KHI, Kedua pendapat tidak setuju, mereka beralasan bahwasanya tidak terdapat dasar hukumnya baik dalam Al-Qur'an, UUP, dan KHI, Ketiga pendapat netral, mereka berpendapat bahwasanya penting tidaknya dibuat perjanjian perkawinan. Nadiyon.<sup>13</sup> Hasilnya yaitu tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan dan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan. Rini<sup>14</sup> menunjukkan bahwa sebagai bentuk pelaksanaan dari tak'lik talak, perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam perkawinan karena dapat menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan suami-istri untuk memastikan keberhasilan rumah tangga mereka. Ali Qosim.<sup>15</sup> Jumhūrul 'ulamā menyatakan bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam perjanjian itu hukumnya wajib, sama seperti memenuhi perjanjian lainnya. Bahkan, syarat-syarat terkait perkawinan lebih penting untuk dilaksanakan. Eman Sulaiman.

---

<sup>12</sup> Ahmad Sainul, "Urgensi Perjanjian Pernikahan dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif KUA Se-Kota Yogyakarta)," *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015), hlm. 109.

<sup>13</sup> Nadiyon, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya Perkawinan," *Tesis*, UIN Sultan Agung Semarang, (2021), hlm. 87.

<sup>14</sup> Rini, Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam), *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, IAIN Palangka Raya, Vol. 12, No.23 (2022), hlm. 189.

<sup>15</sup> Ali Qosim, Perjanjian Perkawinan dalam Upaya Mencegah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* Vol. 2 No. 4, (2021), hlm. 51

Sedangkan **kelompok kedua** berfokus pada pencegahan perceraian, Erman Sulaiman,<sup>16</sup> menunjukkan bahwasanya perjanjian perkawinan adalah perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan supaya menghindari kecenderungan salah satu pihak menguasai harta benda dan mencegah perceraian dalam perkawinan. Abdul Qodir Zaelani dan Agus Hermanto,<sup>17</sup> 13 faktor yang menjadi latar belakang perceraian sesuai dengan dengan Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan upaya pencegahan perceraian mencakup berbagai langkah yang melibatkan keluarga, peran pemerintah, dan dukungan dari masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengurangi angka perceraian sehingga perceraian benar benar menjadi pilihan terakhir dalam menangani permasalahan rumah tangga. Idrus Alghiffary,<sup>18</sup> menunjukkan bahwasanya penting nya mashlahat dalam kehidupan manusia pada era modern ini sebagai landasan hukum ditekankan oleh fakta bahwa kebaikan sangat relevan dengan sosialisasi. Muzakkir Abubakar,<sup>19</sup> bahwa penyebab perceraian gugat bervariasi sesuai dengan masing-masing kasus salah satunya ketidakharmonisan dikarenakan pertengkaran yang berkelanjutan, pemahaman tentang kesetaraan hak antara

---

<sup>16</sup> Erman Sulaiman, Urgensi dan Fungsi Perjanjian Perkawinan, *Ash-shahabah : jurnal pendidikan dan studi islam* 7, No. 2, (2021), hlm. 163-174

<sup>17</sup> Zailani, Perceraian sebagai Upaya Emergency Exit Dlama Tinjauan Sadd Al-Dzariah : *ADHKI-Journal of Islamic Family Lw*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 47-58.

<sup>18</sup> Murniati, "Urgensitas Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Analisis Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)" *Tesis UIN Raden Intan Lampung*, (2021), hlm. 201.

<sup>19</sup> Muzakkir Abubakar, Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syaria'h, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22 No2, (2020), hlm. 302-22

suami dan istri.<sup>20</sup> Faktor keuangan yang tidak mencukupi menduduki posisi teratas, yang mengakibatkan konflik yang berkelanjutan dan kehilangan harapan untuk hidup lagi. Dewi Khurin 'In, Miftahul Muta'alimin, Akbar Maulana, Nur Lailatul Musyafa'ah,<sup>21</sup> menyimpulkan bahwa Perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan.

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah peneliti kemukakan, letak dari penelitian ini yaitu sebagai bentuk pengembangan terhadap kedua tema yang telah diteliti sebelumnya, akan tetapi peneliti juga menemukan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pertama penelitian yang membahas urgensi perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 apabila ditinjau dalam teori *sadd adz-dzari'ah* ialah sesuatu yang mendatangkan suatu kemaslahatan, hal ini disebabkan dengan adanya perjanjian perkawinan memberikan jalan bagi pasangan suami istri dalam mengatur hak dan kewajiban bagi suami istri dalam menjalankan hubungan rumah tangga.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu pokok pembahasannya yang ditinjau dari *sadd adz-dzariah* dan lokasi penelitian di kabupaten karimun sedangkan penelitian sekarang berada di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari efektivitas hukum. Persamaan di antara keduanya

---

<sup>20</sup> Bernhardt Siburian, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017, *Jurnal Ilmiah Relihiosity Humanity*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 31-39.

<sup>21</sup> Dewi Khurin, Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium syariah dan Hukum*, Vol. 3, No.1, (2022), hlm. 18-37

yaitu terletak pada jenis penelitian yaitu kualitatif dan sama-sama membahas perjanjian perkawinan.

Kedua penelitian yang membahas tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan dan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu pada jenis dan pendekatan penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Persamaan di antara keduanya yaitu sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Istilah "efektif" berasal dari bahasa Inggris, *effective*, yang berarti berhasil atau mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu aturan untuk menimbulkan pengaruh atau timbal balik sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut.

Efektivitas menjadi indikator utama dalam menilai pencapaian suatu tujuan atau sasaran. Suatu tujuan dapat dianggap efektif apabila pelaksanaannya sesuai dengan arah dan tujuan dan hasil yang dicapai oleh peraturan dalam masyarakat, karena setiap peraturan hukum pada dasarnya dirancang untuk menciptakan ketentraman berlandaskan keadilan dan kepastian hukum.

Efektivitas hukum dapat dipandang sebagai tolak ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu strategi hukum berhasil, dengan membandingkan kondisi hukum yang nyata di masyarakat dengan hukum

ideal. Dalam hal ini, efektivitas hukum menyoroti hubungan antara *law in practice* dan *law in theory*. Dengan kata lain, efektivitas hukum menggambarkan kemampuan hukum untuk mengatur masyarakat sekaligus kepatuhan terhadap yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah upaya untuk menilai strategi hukum melalui perbandingan antara hukum yang diterapkan di masyarakat dengan hukum ideal. Dengan kata lain, efektivitas hukum menunjukkan kemampuan hukum dalam mengatur masyarakat sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Konsep ini juga menekankan evaluasi terhadap kaidah atau norma hukum yang memiliki syarat tertentu, berlaku dalam perspektif sosiologis, filosofis, dan yuridis. Soekanto megemukakan beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan kaidah hukum di masyarakat, yaitu:

## **2. Kaidah Hukum**

Di dalam berlakunya suatu aturan terdapat tiga hal yang menjadi landasannya, yaitu:

- a. Berlaku secara sosiologis, suatu hukum dikatakan berlaku efektif. Apabila, kaidah tersebut berlaku atas dasar penerimaan dan pengakuan oleh Masyarakat itu sendiri, atau dapat melalui paksaan dari penguasa tanpa diterima oleh Masyarakat (teori paksaan).
- b. Berlaku secara yuridis, yang berarti suatu penentuan atas kaidah berdasarkan kepada yang lebih tinggi kedudukannya secara hierarki, maupun terbentuk atas apa yang sudah ditetapkan sebelumnya.



- c. Berlaku secara filosofis, berlakunya suatu hukum atas dasar apa yang dicita-citakan hukum tersebut, sebagai suatu nilai positif tertinggi.

Dari ketiga unsur diatas penting dalam terciptanya suatu aturan yang efektif. Apabila, suatu aturan hanya berlaku secara sosiologis, maka produk hukum yang muncul hanya sebatas sebuah aturan paksaan, tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hakikat fungsi hukum adalah sebagai pembimbing manusia agar berperilaku teratur atas apa yang dicita-citakan Bersama.<sup>22</sup>

### **3. Penegak Hukum**

Penegak hukum adalah pihak yang memiliki tanggung jawab langsung dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, mereka perlu memiliki pedoman yang jelas berupa peraturan tertulis yang mengatur hak, kewajiban, serta tugas mereka. Pesan penegak hukum sangat penting dalam memastikan peraturan berjalan efektif. Meskipun suatu peraturan telah disusun dan disahkan dengan baik, rendahnya kualitas atau kompetensi penegak hukum dapat menghambat pelaksanaannya sehingga tujuan hukum tidak tercapai.<sup>23</sup>

### **4. Sarana Hukum**

Sarana hukum memiliki peranan penting dalam menunjang efektivitas penegakan hukum. Lingkup sarana ini meliputi aspek fisik yang mendukung, termasuk kualitas sumber daya manusia, struktur organisasi

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung; Alimni, 2082), hlm. 137.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta : Sinar Graha Offset, 2006, Cet, Pertama), hlm.

yang baik, serta ketersediaan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan hukum.<sup>24</sup>

Kegiatan konseling pernikahan di kantor urusan agama (KUA) memerlukan fasilitas yang cukup. Seperti aula yang nyaman dan dukungan sarana lengkap. Ketersediaan fasilitas ini penting agar pemateri dan peserta dapat mengikuti konseling dengan maksimal/ materi yang diberikan mencakup pentingnya akad nikah, pengelolaan keuangan keluarga, serta cara menangani konflik yang timbul akibat utang. Dengan fasilitas yang memadai, peserta diharapkan dapat menyerap materi secara optimal, lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan, dan memahami peran akad nikah dalam mencegah perselisihan di masa mendatang.

Penegakan hukum tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Unsur-unsur ini mencakup tenaga manusia yang terampil dan berkompeten, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang cukup, pendanaan yang memadai, dan lain-lain. Tanpa sebab itu, dalam hal sarana dan prasarana, pendekatan berikut sebaiknya diterapkan.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Djaenb, "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 4, No, 2 (2018), hlm. 150.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 37.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 44.

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang Kurang – ditambah,
- d. Yang macet – dilancarkan,
- e. Yang mundur – dimajukan.

## 5. Kesadaran Masyarakat

Hukum ditegakan berasal dari masyarakat dengan tujuan utama menciptakan ketertiban dan kedamaian sosial. Dengan demikian, masyarakat dapat memengaruhi pelaksanaan hukum dari perspektif tertentu.<sup>27</sup>

Apabila masyarakat telah memahami hak dan kewajibannya, mereka akan mampu mengetahui berbagai cara atau langkah hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi, memenuhi, serta mengembangkan kebutuhannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesadaran dan kemampuan semacam ini umumnya dikenal sebagai kompetensi hukum, yang tidak akan muncul tanpa pemahaman tersebut :<sup>28</sup>

- a. Tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau disalahgunakan.
- b. Tidak mengetahui adanya mekanisme hukum untuk melindungi kepentingan mereka.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Meengaruhi Penengakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 56-57.

- c. Tidak mampu menggunakan upaya hukum karena terbatas oleh faktor finansial, psikologis, sosial, atau politik.
- d. Minim pengalaman sebagai anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya.
- e. Mengalami pengalaman kurang menyenangkan dalam berinteraksi dengan berbagai pihak di ranah hukum formal.

## 6. Kebudayaan

Pada dasarnya budaya hukum meliputi nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga diterima, serta apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Seringkali, nilai-nilai ini hadir berpasangan, mencerminkan dua keadaan ekstrem yang perlu diseimbangkan.<sup>29</sup>

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, hukum didasari oleh dua pasangan nilai, yakni :<sup>30</sup>

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.

Ketertiban biasanya terkait dengan disiplin atau komitmen, sedangkan ketenteraman berhubungan dengan kebebasan. Secara psikologis, seseorang dianggap tentram apabila ia tidak merasa cemas, tidak merasa terancam dari luar, dan tidak mengalami konflik batin. Di Indonesia, berbagai budaya menjadi fondasi hukum adat yang berlaku dan dipraktikkan oleh masyarakat luas.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung : Alimni, 1982), hlm. 137.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60.

Selain terdapat pula hukum tertulis atau peraturan Undang-Undang yang dibuat oleh kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan resmi. Agar hukum perundang-undangan dapat berjalan efektif, nilai-nilai dasar hukum adat perlu tercermin di dalamnya.

- b. Nilai-nilai jasmaniah atau materi dan nilai-nilai rohaniah atau moral bersifat universal.

Namun, dalam praktiknya, setiap masyarakat menunjukkan perbedaan akibat pengaruh yang beragam. Sebagai contoh, modernisasi di bidang materi dapat menempatkan nilai-nilai material lebih tinggi daripada nilai-nilai moral, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan. Akibatnya, berbagai aspek proses hukum cenderung dinilai semata-mata dari sudut pandang material.

- c. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovasi senantiasa berperan dalam perkembangan hukum.

Di satu sisi, ada pandangan bahwa hukum harus mengikuti perubahan yang terjadi sekaligus mempertahankan "*status quo*".

Di sisi lain, hukum juga dianggap sebagai alat untuk mendorong perubahan dan menciptakan hal-hal baru. Keseimbangan antara kedua nilai ini menempatkan hukum pada peran dan kedudukan yang seharusnya, karena hukum harus stabil namun tidak bisa diam. Oleh karena itu, pemikiran hukum selalu berupaya

mendamaikan tuntutan yang bertentangan antara kebutuhan stabilitas dan kebutuhan perubahan.

Secara umum, teori efektivitas hukum berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan perilaku atau tindakan yang sesuai. Pendekatan deduktif-rasional yang digunakan cenderung menghasilkan pola berpikir yang dogmanis. Penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kinerja aparat hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh keterkaitan antara tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang secara bersama-sama memastikan tercapainya keadilan dan efektivitas hukum.

Kesimpulannya, sebuah peraturan dikatakan efektif apabila sesuai dengan maksud dan tujuan yang melatarbelakangi pembentukannya. Dengan kata lain, efektivitas mencerminkan proses untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan alat yang digunakan manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penerapan metode yang tepat sangat diperlukan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh

data secara langsung dari masyarakat yang menjadi objek kajian. Fokus penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Labuanbatu, khususnya di kecamatan Panai Hilir, Panai Tengah, dan Bilah Hilir, untuk menelaah efektivitas perjanjian perkawinan dalam mencegah perceraian di wilayah tersebut.<sup>31</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan suatu objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik atau fakta dari populasi tertentu dalam bidang yang diteliti. Fokus penelitian ini terletak pada proses yang berlangsung melalui interaksi antar individu serta kegiatan yang dilakukan. Peneliti berusaha memaparkan gejala atau kondisi objek secara sistematis dan akurat agar dapat memahami efektivitas perjanjian perkawinan dalam mencegah perceraian di Kabupaten Labuhanbatu.

## **3. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dan memiliki keterkaitan langsung dengan penerapan perjanjian perkawinan di Kabupaten Labuhanbatu, yaitu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan, masyarakat yang telah menikah di Kabupaten Labuhanbatu, serta pihak-pihak lain yang memahami praktik perjanjian perkawinan seperti tokoh masyarakat dan

---

<sup>31</sup> Muh Fitriiah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian* (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus), (Sukabumi : CV Jejak, 2017), hlm. 44.



praktisi hukum keluarga Islam. Adapun sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, meliputi kepala dan/atau pegawai KUA di Kabupaten Labuhanbatu, khususnya KUA Panai Tengah, Panai Hilir, dan Panai Hulu, pasangan suami istri yang telah membuat perjanjian perkawinan dan tercatat di KUA, masyarakat yang telah menikah tetapi tidak membuat perjanjian perkawinan sebagai pembandingan, serta tokoh masyarakat atau praktisi hukum yang memahami hukum perkawinan dan praktik perjanjian perkawinan di Kabupaten Labuhanbatu.<sup>32</sup>

#### 4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu kombinasi antara kajian hukum normatif dan analisis empiris terhadap kenyataan sosial. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami tidak sekedar sebagai norma tertulis, melainkan juga sebagai praktik sosial yang berlaku dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 97.

<sup>33</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum* (Pendekatan Yuridis Sosiologis), (Semarang ; The Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 24-25.

perubahanya, kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tetapi juga menganalisi landasan normatif serta posisi hukum perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menilai bagaimana ketentuan hukum serta diterapkan dalam masyarakat Kabupaten Labuhanbatu, sejauh mana masyarakat memahami dan memanfaatkan perjanjian perkawinan, serta pengaruhnya terhadap upaya pencegahan perceraian. Data dikumpulkan melalui interaksi dengan pasangan suami-istri , petugas KUA, dan tokoh masyarakat.

Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji teori dan konsep hukum, termasuk efektivitas hukum, fungsi perjanjian perkawinan, dan tujuan hukum perkawinan. Dengan memadukan ketiga pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas perjanjian perkawinan, baik dari sisi hukum normatif maupun penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

## **5. Sumber Data**

Sumber data dalam tesis ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder :

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan

melalui wawancara langsung dengan lima responden dan tiga informan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian<sup>34</sup>

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak langsung dari objek penelitian, tetapi tetap relevan dan berfungsi melengkapi data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai karya ilmiah, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jurnal, artikel, buku, makalah, dan e-book yang membahas ruang lingkup perjanjian perkawinan.<sup>35</sup>

### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang mampu mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### **a. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian, baik berupa perilaku manusia, proses kerja, maupun fenomena alam, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data faktual dari lapangan.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan pada 20-26 April 2025 untuk memahami kehidupan masyarakat di Labuhanbatu. Selama kegiatan

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung ; Alfabeta, 2013), hlm. 308.

<sup>35</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

<sup>36</sup> Masri, Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1995), hlm. 46

observasi, peneliti tidak hanya mencatat aktivitas sehari-hari, interaksi sosial, dan hubungan antarwarga, tetapi juga sesekali menanyakan hal-hal tertentu kepada masyarakat untuk memperjelas makna dari kegiatan atau tradisi yang diamati.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab secara lisan antara peneliti dan responden.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik akad nikah di Kabupaten Labuhanbatu. Informan terdiri dari tiga Kepala KUA dan empat anggota keluarga yang terlibat dalam proses akad nikah. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan namun tetap memberikan ruang untuk mengeksplorasi informasi tambahan sesuai alur percakapan.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan atau rekaman dari peristiwa yang telah terjadi, baik berupa teks, foto, gambar, maupun karya monumental seseorang. Studi dokumen digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif<sup>38</sup>. Dalam penelitian ini, dokumentasi dimanfaatkan untuk

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 105

<sup>38</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 384.

memperkuat data tersebut sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai sistem akad nikah di Kabupaten Labuhanbatu.

## **7. Teknik Analisis Data**

### **a. Reduksi Data**

Saat data yang terkumpul sangat banyak, pencatatan yang teliti dan rinci menjadi sangat penting. Tahap awal analisis data diawali dengan proses reduksi data. Reduksi data bertujuan untuk merangkum informasi yang signifikan, menyoroti aspek utama, dan mengidentifikasi tema atau pola yang muncul.<sup>39</sup> Hasilnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan langkah analisis berikutnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyeleksi data dengan memiliki informasi yang relevan dan berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

### **b. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah menyajikan dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan melalui narasi mendalam yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai temuan, termasuk hubungan antara kategori, pola, serta temuan utama yang muncul dari proses pengumpulan data. Penyajian ini dapat diperkuat dengan diagram, tabel, atau matriks untuk memperjelas informasi. Tahap ini berperan sebagai

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 237

jembatan antara data mentah dan proses penarikan kesimpulan, sehingga memudahkan pemahaman konteks secara keseluruhan.<sup>40</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini secara sistematis sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai, maka penyusunan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab utama, setiap bab terdiri dari sejumlah subbab yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga membentuk alur pembahasan yang utuh dan terpadu. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat sejumlah elemen penting sebagai dasar dari keseluruhan penelitian. Bab ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan. Seluruh unsur dalam bab ini disusun untuk memberikan gambaran awal yang menyeluruh mengenai arah dan fokus kajian. Seluruh unsur tersebut disusun agar penelitian memiliki arah yang jelas, posisi ilmiah yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sekaligus memberi gambaran sistematis bagi pembaca dalam mengikuti alur pembahasan. Bab pertama ini merupakan gambaran secara keseluruhan dari pembahasan yang ada dalam tesis ini.

Bab kedua, memuat landasan teoritis sebagai dasar konseptual dan teoritis bagi penelitian. Pembahasan mencakup teori efektivitas hukum, konsep

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Hlm. 238

perjanjian perkawinan menurut hukum positif dan hukum islam, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pencegahan perceraia. Urgensinya adalah terletak pada fungsinya sebagai landasan analisis ilmiah. Dengan adanya kerangka teoritis yang kuat, penelitian memiliki pijakan akademik yang jelas dalam menilai efektivitas perjanjian perkawinan. Bab ini juga penting untuk menunjukkan posisi penelitian dalam khazanah keilmuan serta membedakannya dari penelitian sebelumnya.

Bab ketiga, berfokus pada pembahasan mengenai tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama praktek perjanjian perkawinan di Kabupaten Labuhanbatu alasan dimuatnya bagian ini adalah karena penelitian lapangan menuntut adanya data empiris yang konkret sebagai dasar analisis, sehingga realitas perjanjian perkawinan bisa dilihat dengan cara menggunakan teori efektivitas hukum, urgensinya terletak pada fungsi Bab III sebagai sumber data utama. Bab III menjadi ruang penting untuk menghadirkan narasi otentik para narasumber sekaligus memperkuat validitas penelitian mengenai efektivitas perjanjian perkawinan dalam pencegahan perceraian di Kabupaten Labuhanbatu.

Bab empat, merupakan bagian inti penelitian yang menyajikan hasil analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada latar belakang. Data lapangan yang diperoleh dari Masyarakat dan Kepala KUA diolah serta diinterpretasikan untuk menjawab fokus penelitian. Urgensinya adalah menghadirkan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian melalui analisis efektivitas perjanjian perkawinan berdasarkan lima faktor, yaitu aturan hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan.



Tanpa pembahasan yang mendalam pada bab ini , penelitian tidak akan mampu memberikan jawaban substansial terhadap permasalahan yang dikaji.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian. Kesimpulan disajikan sebagai rangkuman pembahasan dari bab-bab sebelumnya, sekaligus jawaban akhir atas rumusan masala. Urgensinya terletak pada fungsinya sebagai penegasan akhir penelitian. Kesimpulan yag dirumuskan memberikan jawaban final atas rumusan masalah, sementara saran yang disampaikan diharapkan dapat menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, serta masyarakat dalam meningkatkan efektivitas perjanjian perkawinan sebagai upaa pencegahan perceraian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas perjanjian perkawinan dalam mencegah perceraian di Kabupaten Labuhanbatu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan perjanjian perkawinan di Kabupaten Labuhanbatu belum sepenuhnya berjalan efektif, meskipun tren pembuatan perjanjian perkawinan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Rendahnya pemahaman masyarakat, minimnya sosialisasi, serta adanya anggapan bahwa perjanjian perkawinan mencerminkan ketidakpercayaan antar pasangan menjadi faktor utama kurang optimalnya penerapan.
2. Mengacu pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, lima faktor penentu efektivitas hukum belum terpenuhi secara optimal, yaitu kualitas aturan hukum, peran aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat, serta faktor budaya. Kekurangan dalam faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perjanjian perkawinan di Kabupaten Labuhanbatu perlu terus ditingkatkan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan berpotensi kuat sebagai instrumen preventif untuk pencegahan perceraian, namun efektivitasnya di Kabupaten Labuhanbatu masih terbatas karena kendala struktural, sosialisasi, dan budaya dalam masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Kantor Urusan Agama (KUA):
  - a. Perlu meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur perjanjian perkawinan melalui penyuluhan hukum, konsultasi pranikah, dan media informasi digital.
  - b. Perlu menambah fasilitas dan tenaga profesional untuk layanan konsultasi pranikah di KUA maupun lembaga terkait.
2. Notaris dan Aparat Penegak Hukum:
  - a. Perlu berperan aktif memberikan edukasi hukum dan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan.
  - b. Diharapkan menjalin kerja sama dengan KUA dan lembaga pemerintah untuk memastikan integrasi data perjanjian perkawinan dalam sistem pencatatan perkawinan.
3. Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu:
  - a. Diharapkan mengubah pola pikir bahwa perjanjian perkawinan adalah tindakan ketidakpercayaan dalam rumah tangga; perjanjian ini justru bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian bagi kedua belah pihak.
  - b. Pasangan yang akan menikah maupun yang telah menikah dapat mempertimbangkan perjanjian perkawinan sebagai langkah

preventif dalam menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik di masa mendatang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al- Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an al- Karim

### B. Fiqih/ Ushul Fiqh/ Hukum Islam

Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Madzhab*. Cet. 1. Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006.

Abubakar, Muzakkir. *Meningkatnya Cerai Gugat pada Mahkamah Syar'iyah*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22 No. 2, 2020.

Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Kenedi, John. *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: Cendani Widyasari, 2018.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Aris Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1987.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

### C. Adat/ Sosial Budaya

Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Madzhab*. Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006.

Ilyas, Nurdin. *Pernikahan yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama*. Yogyakarta: Bintang, 2000.

Kenedi, John. *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: Cendani Widyasari, 2018.

Luthfi, Mohammad. "Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo." *Ettisal: Journal of Communication* Vol. 2 No. 1 (2017).

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1982.

Siburian, Bernhardt. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah Religiusitas Humanity* Vol. 1 No. 1 (2019).

Khurin, Dewi. "Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* Vol. 3 No. 1 (2022).

Abubakar, Muzakkir. "Meningkatnya Cerai Gugat pada Mahkamah Syariah." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22 No. 2 (2020).

#### **D. Buku Hukum, Teori Hukum, dan Metodologi Penelitian**

Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Jehani, Libertus. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman bagi (Calon) Suami Istri*. Jakarta: Rana Pustaka, 2012.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1982.

Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1995.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

#### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019.

Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003.

#### **F. Wawancara**

Wawancara dengan Kepala KUA Panai Hilir, Bapak Sholehuddin, Tanggal 20 April 2025

Wawancara dengan Kepala KUA Panai Tengah, Bapak Samsuddin, Tanggal 13 Juli 2025

Wawancara dengan Kepala KUA Panai Hulu, Bapak Plh Fredy , Tanggal 14 juli 2025

Wawancara dengan bapak Samsul Masyarakat Panai Tengah pada tanggal 19 Juli 2025

Wawancara dengan bapak Uwin Masyarakat Panai Hiir pada tanggal 17 juli 2025

**G. Lain – lain**

Informasi Pelayanan KUA. <http://kutarik.com/profile/sejarah.html> (diakses 24 Februari 2025).